



P U T U S A N
Nomor 409/Pdt.G/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Laki-laki, WNI, Tempat/tanggal lahir Menyali, 25 Mei 1984,
Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Bertempat Buleleng,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Perempuan, WNI, Tempat/tanggal lahir Sawan, 12 Oktober 1989, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Bertempat Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Juli 2020, yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 7 Juli 2020, dibawah register Nomor 409/Pdt.G/2020/PN Sgr, setelah mengalami perubahan telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 26 Juni 2009 di Banjar Dinas Celuk, Desa Sangsit sesuai Surat Keterangan Kawin, Nomor: 472.2 / 1971 / VI / 2020 tertanggal 30 Juni 2020;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 anak yang bernama AnakLaki-laki, lahir 31 Mei 2010, yang diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa sejak awal tahun 2011 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcoan/pertengkaran yang semestinya bisa diatasi, dan Penggugat sebagai Purusa telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau percekcoan;
5. Bahwa pertengkaran/percekcoan tersebut disebabkan oleh karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Halaman 1 dari 13 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada bulan awal tahun 2018, dimana Tergugat pulang ke rumah orang tua di Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
7. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar masing-masing pihak, dan juga telah di mediasi oleh Kelian Adat namun usaha tersebut tidak berhasil dan juga sudah dibuatkan Surat Pernyataan Cerai;
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 26 Juni 2009 di Banjar Dinas Celuk, Desa Sangsit sesuai Surat Keterangan Kawin, Nomor: 472.2 /1971 / VI / 2020 tertanggal 30 Juni 2020 adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama AnakLaki- laki, lahir 31 Mei 2010, yang diasuhnya tetap diasuh oleh Penggugat, dengan tidak mengurangi hak tergugat sebagai ibu kandung untuk sewaktu-waktu melihat dan mengajak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau; Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Halaman 2 dari 13 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2020/PN Sgr



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relas panggilan Nomor. 409/Pdt.G/2020/PN Sgr, tanggal 10 Juli 2020 dan 24 Juli 2020, ketidakhadiran tersebut bukan karena alasan yang sah. Tergugat mengirimkan surat tertanggal 29 Juli 2020 yang pada pokoknya Tergugat tidak akan menghadiri persidangan perkara ini karena telah menyetujui permohonan perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap surat gugatannya Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan sehingga selengkapny menjadi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor 409/Pdt.G/2020/PN Sgr, masing-masing tanggal 10 Juli 2020 dan 24 Juli 2020, yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak dua kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut. Tergugat telah pula mengirimkan surat yang pada pokoknya tidak akan menghadiri persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian

Halaman 3 dari 13 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.6 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi Saksi

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Surat Keterangan Kawin Nomor : 472.2/1971/VI/2020 tertanggal 30 Juni 2020 antara Penggugat dengan Tergugat, Bukti bertanda P.4. berupa Kartu Keluarga, dan juga keterangan para saksi ditemukan bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Banjar Dinas Celuk, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, pada tanggal 26 Juni 2009 menurut tata cara agama Hindu, dimana Penggugat selaku Kepala Keluarga dan Tergugat merupakan istri;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada

Halaman 4 dari 13 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat belum dilaksanakan pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama agama Hindu, meskipun perkawinan yang sah tersebut belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng namun hal tersebut tidak menjadikan perkawinan tersebut tidak sah, persoalan mengenai tidak dicatatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dipandang sebagai persoalan administrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;

Halaman 5 dari 13 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau cecok terus-menerus yang disebabkan oleh Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga mereka telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi (Paman dari Penggugat) dan saksi (Paman dari Penggugat) diperoleh fakta-fakta hukum bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat sering cecok/pertengkaran. Pertengkaran dimaksud disebabkan karena Tergugat selalu marah-marah dan selalu main perintah disuruh mencari pekerjaan kalau ditanya oleh Penggugat masalah uang malah tergugat marah-marah entah kenapa, penggugat selalu membujuk tergugat agar bisa mengatur keuangan rumah tangga sehingga akibat dari cecok tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Berdasarkan surat Keterangan Palas Nomor 66/VII/2020, tertanggal 30 Juni 2020 dan Berita Acara Musyawarah Keluarga tertanggal 29 Juni 2020, akan melanjutkan urusan perceraian ke Pengadilan Negeri karena telah diputuskan

Halaman 6 dari 13 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga secara adat serta telah pisah sebagai suami istri (Bukti P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekcoakan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelparettweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat dimana Tergugat pulang ke rumah orang tuanya. Kondisi perkawinan yang sering pertengkaran dan berujung pada berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraianya itu, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat yang menyatakan supaya anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam pengasuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak tergugat sebagai ibu kandung untuk sewaktu-waktu melihat dan mengajak untuk

Halaman 7 dari 13 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum dari anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-01102014-0016 tanggal 1 Oktober 2014 atas nama Anaklaki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 31 Mei 2010 dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor : 5108072005100032 tertanggal 15 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak dari Kepala keluarga Penggugat dengan istri Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal kelahiran anak tersebut di atas pada tanggal 31 Mei 2010 dibandingkan dengan perkawinan orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) pada tanggal 26 Juni 2009, maka anak dimaksud lahir setelah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga anak dimaksud merupakan anak yang sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya anak-anak tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak

Halaman 8 dari 13 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2020/PN Sgr



dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan *(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.* Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";*

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada ayahnya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 tersebut di atas, sampai saat putusan ini diucapkan usia anak Penggugat dan Tergugat atas nama Putu Resa Pramana adalah 10 (sepuluh) tahun dimana anak tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana kewajiban hak asuh yang ada pada kedua orang tuanya (bapak dan ibu dalam hal ini Penggugat dan Tergugat), maka dengan memperhatikan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal (ranjang) anak mereka diasuh oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 13 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2020/PN Sgr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimaksud, membuktikan bahwa anak mereka merasa bahagia dan nyaman tinggal dengan Penggugat (bapak kandungnya), sehingga Majelis Hakim berpendapat hak penguasaan terhadap anak tersebut tetap berada pada Penggugat selama belum dewasa / belum dapat berdiri sendiri secara hukum, sedangkan hak untuk memelihara dan mendidik dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang orang tuanya, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak mereka agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana si anak lahir dan tumbuh berkembang di tempat tinggal keluarga Penggugat (bapak kandungnya) maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Penggugat yang berhak atas penguasaan anak dimaksud;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut pandang yuridis dalam hal ini pada hukum adat Bali yang menganut sistem Patrilineal (Purusa) atau Kebapakan, anak yang lahir dalam suatu perkawinan berkedudukan hukum dalam keluarga Purusa. Berdasarkan keadaan seperti tersebut di atas bahwa anak lebih nyaman bersama Penggugat (bapak kandungnya), meskipun demikian ketika anak dimaksud nantinya telah dewasa diberikan kebebasan kepada yang bersangkutan untuk menentukan pilihannya apakah akan tetap tinggal bersama dengan ibunya ataukah dengan bapaknya dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum adat yang berlaku bagi anak dan keluarga dimaksud;



Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat anak dari Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya telah mendapatkan hak sebagai anak seutuhnya dari Penggugat selaku bapak kandungnya, maka sudah sepatutnya hak penguasaan anak-anak dimaksud diberikan pada Penggugat (bapak kandungnya), oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Penggugat (bapaknya) maupun Tergugat (ibunya) terhadap anak-anaknya dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai orang tua kepada anak tersebut. Hal ini berarti sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang ibu kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab memelihara dan mendidik anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 3 (tiga) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan yaitu *"Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleieng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap"* akan dipertimbangkan bahwa hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kewajiban untuk itu sudah harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan Akta atas peristiwa hukumnya;

Menimbang, bahwa kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri hanyalah sebatas pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu."* Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 dapat dikabulkan sepanjang mengenai kewajiban administrasi bagi Pengadilan saja,

Halaman 11 dari 13 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2020/PN Sgr



sedangkan dalam amar putusan ini tidak perlu lagi disebutkan mengenai kewajiban bagi pihak untuk mendaftarkannya sesuai petitum angka 4 di atas, oleh karena hal tersebut akan terlaksana beriringan dengan perbuatan pihak yang bersangkutan ketika memohon adanya penerbitan Akta Perceraian bagi pihak yang berkepentingan. Dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan seluruhnya, serta kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini sedangkan bukti surat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Banjar Dinas Celuk, Desa Sangsit, pada tanggal 26 Juni 2009 secara agama Hindu, adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Menyatakan anak yang bernama AnakLaki-laki, lahir di Singaraja tanggal 31 Mei 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 5108-LT-01102014-0016 tanggal 1 Oktober 2014, hak penguasaan, memelihara dan mendidiknya tetap berada pada pihak Penggugat, namun dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak dimaksud sebagaimana layaknya bagi seorang ibu kandung kepada anaknya itu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh kami: Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A A Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H., dan Wayan Eka Satria Utama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 409/Pdt.G/2020/PN Sgr, tanggal 7 Juli 2020, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ketut Maliastira, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

A. A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ketut Maliastira, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.470.000,-
4. PNB	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,- +

J u m l a h

Rp636.000,-
(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2020/PN Sgr